

Determinan Penerimaan Pajak pada Negara Berkembang di Asia: Peran Moderasi Pengendalian Korupsi

Oleh:

Miko Eka Mahendra,
Herman Ernandi

Program Studi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Juli, 2026



www.umsida.ac.id



[umsida1912](#)



[umsida1912](#)



[universitas
muhammadiyah
sidoarjo](#)



[umsida1912](#)

Pendahuluan

- Pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan negara
- Negara berkembang di Asia masih memiliki tax ratio relatif rendah
- Kapasitas penerimaan pajak dipengaruhi faktor ekonomi dan kualitas institusi
- Variabel ekonomi seperti FDI, urbanisasi, pendapatan per kapita, sektor jasa, agrikultur, dan industri diduga memengaruhi tax revenue
- Pengendalian korupsi diperkirakan memperkuat efektivitas penerimaan pajak.

Rumusan Masalah

- Apakah FDI, urbanisasi, pendapatan per kapita, kontribusi sektor jasa, agrikultur dan industry berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
- Apakah pengendalian korupsi mampu memoderasi pengaruh keenam variabel tersebut terhadap penerimaan pajak?

Research Gap & Novelty

Penelitian Terdahulu

Fokus lingkup wilayah tertentu (ASEAN, Asia Pasifik, Asia Tengah)

Variabel terbatas

Periode lama

Keterbatasan

Tidak mencakup seluruh Asia dalam 1 model

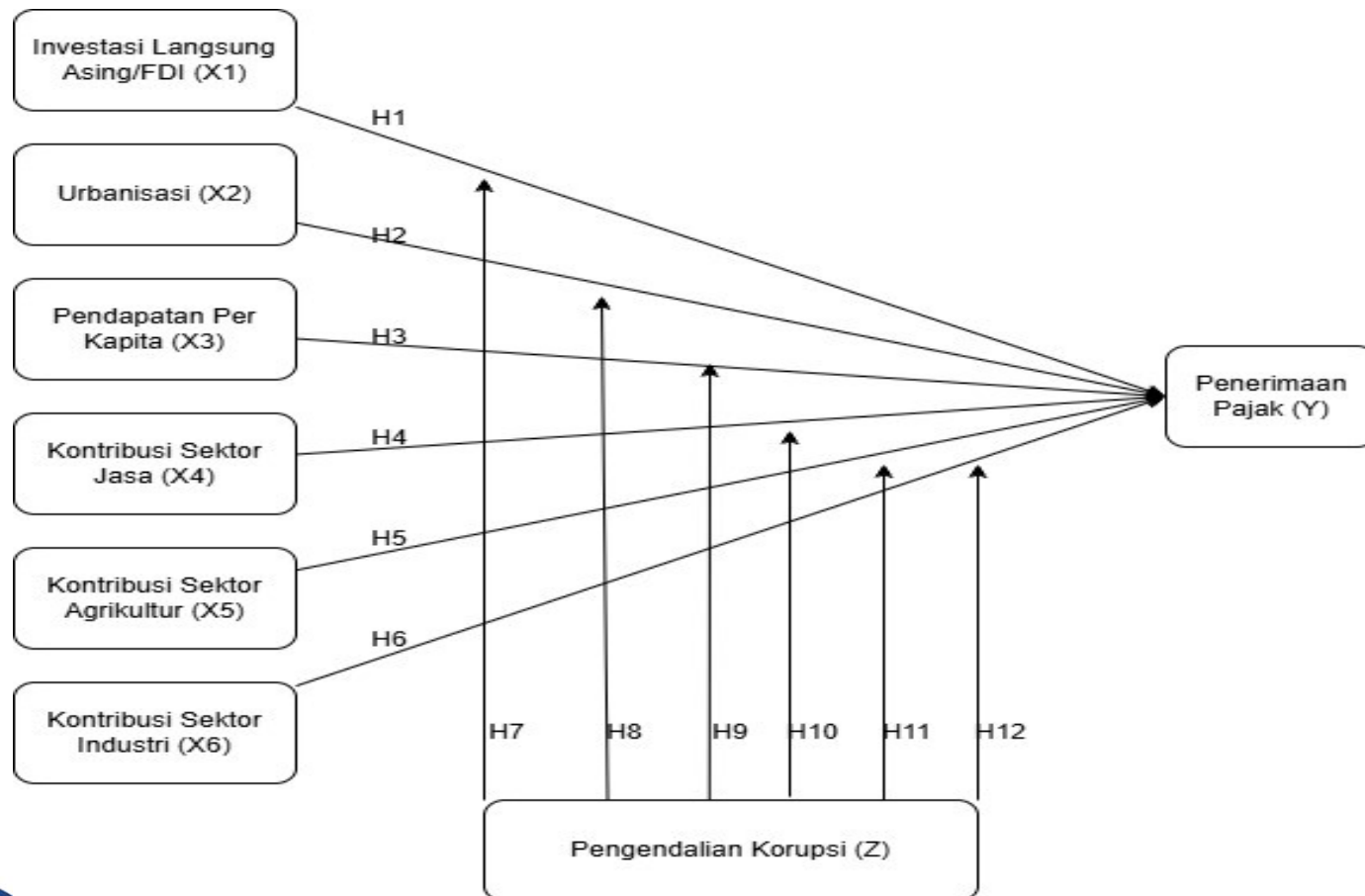
Belum menggabungkan 6 variable ekonomi

2002-2019

Novelty :

- Menggunakan negara berkembang seluruh Asia.
- Menggabungkan variabel makroekonomi dan institusional.
- Meneliti periode yang lebih baru (2020-2024) dengan 2 Klaster Penelitian.

Kerangka Konseptual



Metode Penelitian

- Penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder.
- Data diperoleh dari situs resmi The World Bank (TWB) dan International Monetary Fund (IMF).
- Sampel 24 Negara dengan periode 2020-2024 terbagi atas :
 - ~Klaster 1 : 2020-2021 (Masa Covid-19) total 48 observasi
 - ~Klaster 2 : 2022-2024 (Masa New Normal) total 72 observasi
- Alat uji yang digunakan adalah SPSS versi 26
- Teknik Analisis : Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Regresi Linear Berganda, Moderated Regression Analysis (MRA).

Hasil Penelitian (Parsial)

Variabel	Klaster 1 (Masa Covid-19)	Klaster 2 (Masa New Normal)
FDI	√ (0,006)	√ (0,008)
Urbanisasi	√ (0,000)	√ (0,000)
Pendapatan per Kapita	X (0,112)	X (0,759)
Kontribusi Sektor Jasa	X (0,166)	√ (0,001)
Kontribusi Sektor Agrikultur	√ (0,020)	√ (0,000)
Kontribusi Sektor Industri	√ (0,000)	√ (0,000)

Hasil Penelitian (Moderasi)

Variabel	Klaster 1 (Masa Covid-19)	Klaster 2 (Masa New Normal)
FDI * Z	X (0,204)	X (0,451)
Urbanisasi * Z	X (0,122)	X (0,165)
Pendapatan per Kapita * Z	X (0,067)	√ (0,040)
Kontribusi Sektor Jasa * Z	X (0,746)	√ (0,046)
Kontribusi Sektor Agrikultur * Z	√ (0,043)	X (0,526)
Kontribusi Sektor Industri * Z	√ (0,026)	√ (0,026)

Z = Pengendalian Korupsi

Pembahasan

FDI (Berpengaruh)

- FDI memperluas basis pemajakan melalui peningkatan profitabilitas PT PMA & penyerapan tenaga kerja.

Urbanisasi (Berpengaruh)

- Urbanisasi memusatkan kegiatan ekonomi formal & mempermudah jangkauan pemungutan pajak daerah.

Pendapatan per Kapita (Tidak berpengaruh)

- Tingginya proporsi sector informal membuat kenaikan pendapatan masyarakat tidak terekam otomatis dalam sistem pajak & keterbatasan cakupan administrasi perpajakan di negara berkembang

Pembahasan

Sektor Jasa (Tidak Berpengaruh K1 - Berpengaruh K2)

- Tidak signifikan saat pandemi akibat pembatasan mobilitas namun rebound menjadi Positif Signifikan pada era New Normal seiring pulihnya perdagangan & pariwisata

Sektor Agrikultur (Berpengaruh Negatif)

- Didominasi usaha skala kecil informal dengan produktivitas relatif rendah & banyaknya fasilitas subsidi serta insentif pajak untuk ketahanan pangan.

Sektor Industri (Berpengaruh erpengaruh)

- Memiliki tingkat formalitas usaha yang tinggi, skala ekonomi besar, nilai tambah tinggi, serta sistem pemotongan pajak (withholding tax) yang sangat terstruktur di kedua periode.

Pembahasan

Memoderasi

- **Sektor Industri * Z** : Pengendalian korupsi yang baik menekan praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
- **Sektor Jasa * Z** : Pada masa pemulihan, transparansi public dan penegakan hukum mengoptimalkan pemajakan dari transaksi jasa formal (keuangan, logistic, & ritel)

Tidak Memoderasi

- **Pendapatan Per Kapita * Z** : Penguatan pengendalian korupsi diiringi kebijakan insentif fiskal dan kepatuhan sukarela yang dialokasikan ke investasi non-pajak

Pembahasan

Tidak Memoderasi

- **FDI * Z** : FDI lebih ditentukan oleh skala pasar, regulasi investasi langsung, kepastian izin usaha, serta skema tax holiday/tax allowance
- **Urbanisasi * Z** : Perluasan potensi perpajakan daerah akibat urbanisasi lebih tergantung pada kapasitas teknis administrasi & efisiensi pengumpulan pajak, bukan semata-mata tingkat korupsi.
- **Agrikultur * Z** : Memperlemah saat pandemic karena penguatan birokrasi difokuskan pada penyaluran pembebasan pajak & insentif pangan.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

- Pengembangan Tax Capacity Theory: Menjelaskan bahwa kapasitas pajak tidak hanya ditentukan oleh total PDB, tetapi oleh pergeseran komposisi sektor ekonomi
- Konteks Teori Institusional: Memberikan bukti empiris bahwa efektivitas pengendalian korupsi bersifat sektoral dan tergantung kondisi krisis eksternal.
- Memperkaya kajian akuntansi sektor publik di negara Asia.

Manfaat Praktis (Bagi pemerintah):

- Menyarankan otoritas fiskal memfokuskan insentif & pengawasan pajak pada sektor Industri & Jasa formal.
- Mendorong modernisasi pemungutan pajak untuk menjangkau potensi penerimaan dari pendapatan per kapita & sektor agrikultur.

Saran

- Memperpanjang periode observasi pascapandemi (misal 2022-2028) agar dinamika ekonomi jangka Panjang dapat teramati secara lebih stabil dan konsisten
- Mempertimbangkan variabel tambahan yang belum terekam dalam model ini seperti shadow economy serta dimensi institusi lain seperti regulatory quality atau rule of law

